

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini, bagi Inspektorat Kota Medan merupakan suatu media informasi pertanggungjawaban terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik merupakan kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada Kepala Daerah. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan pembangunan oleh Inspektorat Kota Medan melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Medan selama Tahun 2021 sebagai bahan penilaian dalam rangka peningkatan kinerja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ` tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan daerah. Sedangkan fungsinya adalah:


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang. Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - d. Inspektur Pembantu II;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - e. Inspektur Pembantu III;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - g. Inspektur Pembantu V;
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan pelaksana.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Medan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Inspektorat Kota Medan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);

- Perangkat Daerah kurang pro aktif terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
- Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
- Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh Perangkat Daerah;
- Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya *controllable* bagi inspektorat;
- Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- Peraturan Walikota yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
- Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
- Dalam penyelenggaraan tugas inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;
- Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
- *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

Isu Strategis dan Rumusan Kebijakan Inspektorat Kota Medan

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2016-2021;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016-2021;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Medan merupakan keterpaduan (*intergrated*) antara keahlian sumber daya manusia (*human resource*) dan sumber daya alam (*powerresources*) agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global, dan berfungsi sebagai penentu bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Medan sebagaimana dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kota Medan melalui pelaksanaan program-program bidang pengawasan yang di buat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Wali Kota Medan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran Strategis 1: Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi.

IKU : - Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material;
- Persentase PD yang telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBBM;
- Tingkat maturitas SPIP pemerintah Kota Medan

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

IKU : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti;

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

IKU : - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B;
- Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP.

Tujuan 2 :

Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapabilitas APIP.

IKU : Level Kapabilitas APIP.

2. Cara pencapaian tujuan dan sasaran

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis

(Renstra) Inspektorat Kota Medan 2016-2021 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

Tabel 4.2
Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan

VISI Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
MISI I Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Pengawasan kinerja SKPD 5. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 6. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar 7. Pembagian Tim Pengawas berdasarkan risiko
	Meningkatnya Akuntabilit	Penataan kebijakan dan	1. Peningkatan kualitas SAKIP dalam

VISI Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
MISI I Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	as PD Kinerja	sistem pengawasan berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> 1. evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Peningkatan Mutu evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat; 3. Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Asistensi APIP dalam Mewujudkan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas 4. Revitalisasi dan Peningkatan Kinerja Tim Sapu Bersih Pungli Kota Medan.
	Meningkatnya penerapan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaksanaan monitoring sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh PD; 2. Peningkatan Mutu Pelaksanaan Penilaian Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 3. Koordinasi dengan instansi Lainnya dalam Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP

VISI Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
MISI I Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan; 2. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat

B. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Inspektorat Kota Medan adalah :

- a. memperhatikan kepentingan masing-masing Bidang dan Bagian;
- b. mempertimbangkan keadaan masa kini dan masa datang;
- c. memperhatikan Skala prioritas yang menjadi menunjang Visi dan Misi.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Medan

Kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas setelah P.APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- a) Pengadaan Mebel;

1.4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a).Penyedia jasa surat menyurat
- b) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyedia jasa pelayanan umum kantor

1.5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- a) Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b) Pemeliharaan mebel
- c) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- d)Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
- e) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a) Pengawasana kinerja pemerintah daerah
- b) Pengawasan keuangan pemerintah daerah
- c) Reviu Laporan kinerja
- d) Reviu Laporan keuangan
- e) Kerjasama pengawasan internal
- f) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

2.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a) Penanganan penyelesaian kerugian negara/;daerah
- b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi

3.1.Perumusan kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi

3.2 Pendampingan dan Asistensi

- a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

- b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi
- c) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- d) Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010, Inspektorat Kota Medan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 2021 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama tahun 2021. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Inspektorat Kota Medan telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Medan TA.2021(*terlampir*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berkinerja melalui penyajian Laporan kinerja Inspektorat Kota Medan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Medan.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. **Perjanjian Kinerja**
Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2021. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.
2. **Pengumpulan Data Kinerja**
Pengumpulan data kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja dilingkungan

Inspektorat Kota Medan.

3.

Metode/Cara

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2021 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja tahun 2021.

Sedangkan dalam menghitung persentase (%) capaian kinerja Tahun 201X yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} \text{ Tahun } 201X = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pada pengukuran kinerja akan ditampilkan nilai dari pencapaian masing-masing indikator yang disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- ≥ 85 = Sangat Berhasil
- 70 s.d. <85 = Berhasil
- 55 s.d. <70 = Cukup Berhasil
- < 55 = Kurang Berhasil

Capaian kinerja Inspektorat Kota Medan sesuai dengan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2021	Capaian	Persentase
Menurunnya PD yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi	20%	40%	200%
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	20%	7%	35%
	Tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan	2	2.8	93,33%
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP b. Eksternal	60%	12%	20%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	b.	60%	77,36%	128,93%
	Persentase OPD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	90%	32,14%	35,71%
	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2	67%

c. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018	2019	2020	2021
Menurunnya PD yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi	45%	30%	30,36%	40%
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	0%	6%	7%	7%
	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan	3	2.8	2.8	2.8
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP	0%	0%	0%	12%
	b. Eksternal	76,86%	77.52%	76,00%	77,36%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	62,50%	14.29%	7,14%	32,14%
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2

d. **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2021	2021	Capaian
Menurunnya PD yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	20%	40%	200%
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	20%	7%	35%
	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan	2	2,8	93,33%

Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP	60%	12%	20%
	b. Eksternal	60%	77,36%	128,93%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	90%	32,14%	35,71%
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	100%	100%	100,00%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2	67%

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat di lihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi

Demi mewujudkan *good goverment* (pemerintahan yang baik), *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dan *clean*

Governance (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Kinerja tata kelola keuangan daerah tercermin dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Internal dan eksternal.

Dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut khususnya BPK RI melahirkan temuan-temuan yang terdiri dari temuan yang bersifat administrasi dan berupa kerugian negara/daerah.

Berdasarkan dari matriks tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa realisasi capaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI dengan persentase 77,36% sedangkan target yang ditetapkan adalah 60% sehingga capaian dari target adalah sebesar 128,93%.

Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI, Inspektorat akan meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada SKPD yang menjadi objek pemeriksaan serta terus melakukan pemantauan/monitoring atas temuan-temuan tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

2. Indikator kinerja 2

Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM

Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator

proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB.

Capaian Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM tahun 2020 masih 7% dari target 20%.

Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 pada Pemerintah Kota Medan telah ditunjuk 4 OPD wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan.

3. Indikator Kinerja 3

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.

Capaian tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkatan Berkembang / Level 2 dengan skor 2.800.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdapat pada unsur Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan pengendalian.

4. Indikator Kinerja 4

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan APIP dan Eksternal

Capaian temuan APIP dan Eksternal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Temuan	Target 2021.	Capaian	Persentase
APIP	60%	12%	20%
Eksternal	60%	76,36%	128,93%

Berdasarkan tabel diatas, capaian tindak lanjut temuan APIP masih 12%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Inspektorat Kota Medan masih fokus melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan BPK RI. Dan Capaian temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2021 adalah 128,93% dari target 60%.

Untuk mendapatkan target capaian temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, laporan hasil pemeriksaan/pengawasan perlu dikelola dengan baik dan dibuat kegiatan pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Medan. Pemantauan tindak lanjut, kegiatannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan. Selain itu tindak lanjut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid.

5. Indikator Kinerja 5

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B

Capaian persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B pada tahun 2021 adalah 32,14% dari total 56 perangkat daerah yang dievaluasi.

Target perangkat yang mencapai minimal nilai B tahun 2021 adalah 90% dari total perangkat daerah yang dievaluasi atau 32,14% dari target.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat diketahui terdapat 18 perangkat daerah mendapat nilai B yaitu Inspektorat Kota Medan, Dinas Kebudayaan Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Sekretariat DPRD Kota

Medan, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Petisah, Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan,Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Deli. Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan MEDAN Barat, kecamatan Medan Selayang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagian besar perangkat daerah telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Indikator Kinerja 7

Peningkatan Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Area Proses Kunci/Key Process Area (KPA) merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 2 Plus Inspektorat Kota Medan dari 6 (enam) elemen 4 (elemen) telah memenuhi Level 3 dan terdapat 2 elemen yang masih berada di Level 2, sesuai dengan tabel berikut:

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	2
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2

4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Pada tahun berjalan Inspektorat Kota Medan sedang mengupayakan untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang yang terdiri atas:

- Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan

N O	JENIS JABATAN	KOMPOSIS I (orang)	TERISI (orang)	TIDAK TERISI (orang)	JENIS KELAMIN	
					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Inspektur	1	1	-	1	-
2	Sekretaris	1	1	-	1	-
3	Irbn	5	5	-	4	1
4	Kasubbag Umum dan keuangan	1	1	-	1	-
	Sub Koordinator lingkup perencanaan					
4	Sub koordinator lingkup perencanaan	3	3	-	2	1

Total	10	10	-	8	2
--------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Komposisi jabatan struktural telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Komposisi Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional per 31 Desember 2021

N O	JABATAN	JUMLAH (orang)	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Struktural	10	8	2
2	Fungsional Auditor	32	16	16
3	Fungsional P2UPD	34	23	11
4	Tenaga Administrasi	13	6	7
Total		89	59	30

Komposisi jabatan struktural dan Fungsional sudah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pemantauan atas tindak lanjut LHP pemeriksa internal dan eksternal yang didalamnya terdapat aktifitas berupa pemantauan tindak lanjut LHP, sedangkan kegiatan lain yang mempunyai manfaat untuk tindak lanjut yaitu kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang didalamnya terdapat aktivitas inventarisasi temuan

pengawasan, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan dan realisasinya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

APBD Inspektorat Kota Medan Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Belanja	31.939.310.559	22.294.971.356	69,80%
Belanja Operasi	31.581.302.759	22.029.194.083	78,72%
Belanja Pegawai	18.012.654.000	14.179.692.243	78,72%
Belanja Barang dan Jasa	13.568.648.759	7.849.501.840	67,08%
Belanja Modal	358.007.800	265.777.273	74,24%

Anggaran Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 adalah sebesar Rp31.939.310.559,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp31.581.302.759,00 dan Belanja Modal sebesar Rp358.007.800,00

Realisasi anggaran menunjukkan angka yang rendah disebabkan efisiensi anggaran disebabkan adanya wabah corona virus Disease -19 (Covid-

19).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kinerja yang dilaporkan dalam LKj Tahun 2021 ini merupakan kinerja yang berfokus kepada hasil (*outcome*). Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2021 akan menjadi umpan balik untuk manajemen/pimpinan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2016-2021, Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun mendatang adalah dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2021.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan diikuti dengan perbaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual pada masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Inspektorat Kota Medan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Medan, Januari 2022
Inspektur Kota Medan



Sulaiman Harahap., S.H., M.S.P
Pembina Utama Muda
NIP. 196906101997031005